



## PUTUSAN

Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hask Asuh Anak antara:

**XXXX**, tempat tanggal lahir Rembang, 05 Mei 1981, NIK XXXX, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Rembang, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXX@gmail.com, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 393/Kuasa/VII/2024/PA.Rbg, tanggal 18 Juli 2024, telah memberikan kuasa kepada **Sulasih, S.H.** Advokat yang berkantor di Desa Tambakagung RT 09 RW 02 Kecamatan Kaliore, Kabupaten Rembang, dengan domisili elektronik pada alamat email: sulasih364@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**XXXX**, tempat tanggal lahir di Tanjungsari, 05 Februari 1990, NIK -, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Rumah Bapak XXXX, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 18 Juli 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai dan Hadhanah yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 18 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No.: 626/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 22 Mei 2014 pada saat itu Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa selama pernikahan 10 tahun 2 bulan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa XXXX Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang kurang lebih selama 4 tahun 2 bulan dan selama tinggal bersama tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama XXXX, lahir di Rembang tanggal 20 September 2018, NIK: XXXX dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun pada bulan Januari 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan: Tergugat kurang memberikan uang nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tergugat sering menganggur dirumah dan tidak bekerja, Jika Targugat bekerja, uang Tergugat untuk kepentingan Tergugat sendiri. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sebagai Karyawan Pabrik. Penggugat memberitahukan kepada Tergugat kalau Penggugat sedang hamil muda. Penggugat menasehati Tergugat untuk rajin bekerja dan berusaha mencari pekerjaan untuk biaya persalinan anak Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat. Karena hal tersebut selalu memicu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018 disebabkan hal yang sama yaitu Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk menopang kebutuhan rumah tangga bergantung kepada Penggugat semuanya. Karena sudah dibatas kesabaran Penggugat tidak mempedulikan Tergugat dengan sikap Tergugat yang tidak mementingkan rumah tangga dan tidak mau bekerja. Tergugat pergi

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No.: 626/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah Penggugat ke rumah paman Tergugat sebagaimana alamat diatas ;

5. Bahwa sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 tahun lamanya, dan masing-masing sudah tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, lahir di Rembang tanggal 20 September 2018, NIK: XXXX, selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak tersebut dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan uraian panjang lebar diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga oleh karenanya telah memenuhi unsur - unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan pertimbangan serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang berkenan mengadili dan memutus sebagai hukum:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/hak asuh terhadap XXXX, lahir di Rembang tanggal 20 September 2018, NIK: 3317132009180001
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

### Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meski

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No.: 626/Pdt.G/2024/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Rbg yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 12-09-2012, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai aslinya, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang pada tanggal 22 Mei 2014 1995, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai aslinya, (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX, yang aslinya dikeluarkan tanggal 07 November 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai aslinya, (P-3);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah bersumpah menurut tatacara agamanya di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Nama **XXXX bin Lasri**, tempat dan tanggal lahir Rembang, 05-11-1958, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Rembang:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah paman Tergugat;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No.: 626/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa XXXX Kecamatan Sluke, Rembang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Arfan Aulia;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 hingga kini sudah tidak harmonis;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudap pisah rumah sejak 6 (enam) tahun lalu, Tergugat mulai tinggal di rumah Saksi setelah ada masalah dengan Penggugat, namun Saksi tidak tau masalahnya;
  - Bahwa selama hidup berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan setahu Saksi, Tergugat tidak pernah merawat anaknya;
  - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;
  - Bahwa Penggugat selalu memberi akses kepada Tergugat jika ingin bertemu anaknya;
  - Bahwa Saksi sudah sering menyuruh Tergugat supaya kembali rukun dan tinggal bersama Penggugat, namun Tergugat tidak mau;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
2. Nama **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Rembang, 11-12-1989, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah Penggugat di XXXX Blimbing Kecamatan Sluke, Rembang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Arfan Aulia;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No.: 626/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 hingga kini sudah tidak harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2018 Saksi sering mendengar suara Penggugat dan Tergugat ketika sedang bertengkar di dalam rumahnya, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti masalahnya;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kini tinggal di rumah paman Tergugat bernama XXXX tapi masih satu desa dengan Penggugat;
- Bahwa selama hidup berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat selalu memberi akses kepada Tergugat jika ingin bertemu anaknya;
- Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Tentang Cerai Gugat:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada **Sulasih, S.H.** para Advokat yang beralamat kantor di Desa Tambakagung RT 09 RW 02 Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 393/Kuasa/VII/2024/PA.Rbg, tanggal 18 Juli 2024, oleh karenanya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No.: 626/Pdt.G/2024/PA.Rbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat, serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR *jika* Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa serta dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No.: 626/Pdt.G/2024/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dari hasil pemeriksaan di persidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut terbukti sudah tidak harmonis seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelel cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada eksepsi terkait kompetensi relatif maka sudah sepatutnya bukti P-1 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 22 Mei 2014, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu paman Tergugat dan tetangga Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa dan memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta sudah dewasa oleh

*Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No.: 626/Pdt.G/2024/PA.Rbg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan hingga akhirnya sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
2. Selama hidup berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;
3. Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX, lahir di Rembang 20 September 2018, saat ini diasuh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;
4. Penggugat selalu memberi akses kepada Tergugat jika ingin bertemu anak;
5. Sudah ada usaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan hingga akhirnya pisah rumah 6 (enam)

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No.: 626/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya secara berturut-turut;

2. Anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXX, lahir di Rembang 20 September 2018, saat ini diasuh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;
3. Penggugat selalu memberi akses kepada Tergugat jika ingin bertemu anak;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِمَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No.: 626/Pdt.G/2024/PA.Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

### Tentang Hadhanah:

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat, ternyata untuk kepentingan Administrasi Kependudukan terhadap anak, maka Penggugat juga memohon supaya Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, laki-laki, lahir di Rembang, 20 September 2018 berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tentang penguasaan anak dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti anak yang bernama XXXX adalah anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 20 September 2018 sehingga belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz* sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukanlah semata-mata untuk melindungi hak pemegang hadhanah, namun tujuan utamanya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam hal keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak hadhanah haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (vide maksud Pasal 156

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No.: 626/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c jo. Pasal 1 huruf g KHI), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya hak tersebut di atas, dan agar terdapat kepastian jaminan hukum terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perlu ditetapkan hak pengasuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tetap tinggal bersama Penggugat dan tidak terbukti selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, lahir di Rembang, 20 September 2018 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3317-LU-07112018-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tertanggal 07 November 2018 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim perlu menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

**1. Tentang pembatasan masa pemeliharaan (hadhanah) yang diberikan kepada Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak pemeliharaan anak (hadlanah) yang diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya adalah

*Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No.: 626/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



selama anak tersebut belum mumayyiz (belum mencapai usia 12 tahun), selanjutnya berdasarkan pasal yang sama huruf b disebutkan bahwa anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Dengan demikian hak pemeliharaan anak (hak hadhonah) yang diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya berlaku sampai anak tersebut berusia 12 tahun, setelah itu hak pemeliharaan anak (hak hadlanah) diserahkan kepada anak itu sendiri untuk menentukan pilihannya apakah hak pemeliharaan anak (hak hadhonah) akan tetap diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, atau hak pemeliharaan anak (hak hadlanah) tersebut akan diberikan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya? semua diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

**2. Tentang hak akses bagi anak untuk bertemu langsung dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan antara anak dengan salah satu orang tuanya karena alasan yang sah (karena putusan pengadilan), maka (1) anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, (2) anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, (3) anak tetap berhak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, serta (4) anak tetap berhak memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka:

1. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX meskipun telah ditetapkan oleh pengadilan berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat hingga anak berusia 12 tahun, namun bagi anak tersebut tetap harus diberi hak untuk:
  - Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat selaku ayah kandungnya;

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No.: 626/Pdt.G/2024/PA.Rbg*





- Mendapatkan perhatian dan kasih sayang dalam bentuk apapun dari Tergugat selaku ayah kandungnya;
  - Memperoleh pembiayaan hidup dan hak-hak anak lainnya dari Tergugat selaku ayah kandungnya;
2. Selama anak tersebut berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat, Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut tetap diberi hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak tersebut serta memberikan perhatian dan kasih sayang dalam bentuk apapun kepada anak tersebut

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Penggugat sebagai Pemegang hak pemeliharaan anak (hadlanah) tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pemodoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C. Rumusan Kamar Agama, angka 4;

Menimbang bahwa untuk menghindari putusan *non executable*, maka Hakim perlu menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai atau bermaksud menguasai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXX**, laki-laki, lahir di Rembang, 20 September 2018 untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh (hadhanah) nya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan

*Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No.: 626/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, lahir di Rembang, 20 September 2018 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tertanggal 07 November 2018 berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, atau kegiatan lainnya dengan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat);
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) untuk menyerahkan kepada Penggugat;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1446 Hijriah oleh **Firdaus Muhammad, S.H.I, M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 75/KMA/HK.05/07/2018 tanggal 18 Juli 2018. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No.: 626/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga dibantu oleh **Tagor Bagus Suprobo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim

TTD

**Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Tagor Bagus Suprobo, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	40.000,00
4. PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
5. Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No.: 626/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)